



**PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN (RTBF) BAGI  
KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**ANGELICA VANESSA AUDREY NASUTION**

NIM 11000120130634

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN (RTBF) BAGI KORBAN DEEPMFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA**

#### **TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ANGELICA VANESSA AUDREY NASUTION**

NIM 11000120130634


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.  
NIP 197002021994041001

Pembimbing II



Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.Hum.  
NIP 199108182018032001



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Februari 2024



Angelica Vanessa Audrey Nasution  
NIM 11000120130634

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“A woman’s place is in the resistance.”*

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

Perkembangan Sistem Hukum Indonesia;

Almamater Kebanggaan Saya, Universitas Diponegoro

Para Penggiat Isu Hak Asasi Manusia;

Orang-Orang dan Perempuan yang Tertindas; dan

Semua Pihak yang Berjuang Melawan Ketidakberpihakan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang setinggi-tingginya Penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN (RTBF) BAGI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA**”. Hadirnya penulisan hukum ini ialah untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, Penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan, juga bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih serta apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Minat Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan segala hal yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan segala hal yang

diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Ibu Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali atas nasihat dan bimbingan yang diberikan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu-ilmu berharga selama penulis menempuh studi, serta seluruh pegawai, dan staf yang membantu dalam bagian adminitrasi.
8. Kedua orang tua saya yang telah mendukung penuh dan memberi restu atas segala hal baik yang saya lakukan.
9. Teman-teman seperantauan saya yang setia menemani dalam setiap proses perkuliahan.

Akhir kata, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pribadi Penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, 1 Maret 2024

Penulis

Angelica Vanessa Audrey Nasution

## ABSTRAK

*Deepfake technology* sebagai produk dari AI sedang marak diperbincangkan masyarakat karena kecanggihannya dalam menggantikan wajah subjek asli dengan wajah subjek lain dalam bentuk video atau foto. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuat konten pornografi non-konsensual yang memakan banyak korban. Konten-konten tersebut kemudian disebarluaskan di platform-platform media sosial beserta dengan identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut, korban berhak untuk mendapatkan hak untuk dilupakan (RtBF) dengan menempuh jalur litigasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, pemenuhan RtBF bagi para korban *deepfake pornography* mengalami banyak hambatan di lapangan, baik karena peraturan pelaksana daripada UU TPKS yang belum ada, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban, bagaimana pengambilan keputusan oleh korban pasca kejahanan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal*, guna mengkonseptualisasikan fenomena sosial yang ditinjau dari aspek hukum terhadap kejahanan pemalsuan yang didukung oleh teknologi.

**Kata Kunci:** AI, *Deepfake Pornography*, UU TPKS, *Right to be Forgotten*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Rumusan Masalah .....	28
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Manfaat Penelitian.....	29
E. Metode Penelitian.....	30
a. Pendekatan Penelitian .....	30
b. Spesifikasi Penelitian .....	31
c. Jenis Data .....	31
d. Teknik Pengumpulan Data.....	34
e. Penentuan Informan .....	35
f. Teknik Analisis Data.....	36
F. Sistematika Penulisan.....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
A. Deepfake Technology Sebagai Produk Artificial Intelligence .....	42
B. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).....	45

C. Feminist Legal Theory (FLT).....	50
D. Victim-Centered Approach .....	52
E. Right to be Forgotten (RtBF) atau Hak untuk Dilupakan .....	55
F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) .....	63
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
A. Realitas Kasus Deepfake Pornography di Indonesia.....	74
B. Dampak Deepfake Pornography terhadap Korban di Indonesia .....	81
C. Dinamika Pendampingan Korban Deepfake Pornography dari Berbagai Lembaga Pengada Layanan dan Pengupayaan Right to be Forgotten (RtBF) terhadap Korban .....	86
D. Pentingnya UU TPKS dan Peraturan Pelaksananya dalam Pemenuhan Right to be Forgotten (RtBF) bagi Korban Deepfake Pornography di Indonesia	97
E. Prospek Pemenuhan Right to Be Forgotten (RtBF) terhadap Korban Deepfake Pornography di Indonesia .....	101
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Simpulan.....	123
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 .....	12
Tabel 3.1 .....	94

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 .....	36
Gambar 3.1 .....	76
Gambar 3.2 .....	77
Gambar 3.3 .....	114
Gambar 3.4 .....	115